



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
1 GARUT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GARUT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Garut yang selanjutnya disebut SMK Negeri 1 Garut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Garut yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri 1 Garut adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SMK Negeri 1 Garut menyusun setiap SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. fokus;
 - c. terukur;
 - d. pencapaian;
 - e. relevan dan dapat diandalkan;
 - f. kerangka waktu;
 - g. kelengkapan; dan
 - h. kaitan renstra dan anggaran.
- (3) Rincian standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Garut sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SMK Negeri 1 Garut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di SMK Negeri 1 Garut sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Maklumat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kepala SMK Negeri 1 Garut menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Kepala SMK Negeri 1 Garut melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan di SMK Negeri 1 Garut secara terus-menerus dan berjenjang untuk melihat penerapan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SMK Negeri 1 Garut melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penerapan pelayanan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Garut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan perumusan inovasi pelayanan publik.

- (3) Kepala SMK Negeri 1 Garut menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterapkan dalam pengelolaan SMK Negeri 1 Garut.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SMK Negeri 1 Garut menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyusunan dan penerapan SPM dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Garut atau Rencana Bisnis Anggaran yang disusun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 132 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GARUT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN	
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	a	Bidang Kurikulum dan SDM						
		1	Kegiatan Belajar Mengajar	- Jumlah siswa 2626 - 72 Ruang teori - 9 Ruang Praktik - 15 Ruang Penunjang	Jumlah Siswa 2626	RELEVAN	3 Tahun	Peralatan Praktik Siswa	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada dan didukung dari dana BOS, BOPD. Untuk evaluasi hasil pembelajaran setiap kali evaluasi
		2	Evaluasi Hasil Pembelajaran	Jumlah Siswa 2626	Jumlah Siswa 2626	RELEVAN	a. Penilaian akhir semester dilaksanakan selama 5 hari b. Ujian Sekolah dilaksanakan selama 5 hari c. Ujian Kompetensi Keahlian (Uji Sertifikasi) disesuaikan dengan program yang di	Peralatan Praktik Siswa	

						susun oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMKN Rajapolah		
b	Bidang Kesiswaan - Penerimaan Peserta Didik Baru	864 Siswa	864 Siswa	RELEVAN	14 Hari Kerja	Sarana prasarana pendukung kegiatan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada dan didukung dari anggaran BOS dan BOPD	
c	Bidang Humas / Hubin							
1	Penyelenggaraan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Observasi, Survey, Permintaan Data dan Informasi	816 Siswa	816 Siswa	RELEVAN	3 Bulan	Sarana prasarana pendukung kegiatan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada yang didukung dari dana BOS dan BOPD	
2	Bursa Kerja Khusus - Penelusuran lulusan - Pemasaran tamatan	816 Siswa	816 Siswa	RELEVAN	1 Tahun	Sarana prasarana pendukung kegiatan		
d	Bidang sarana prasarana	2516	22516	RELEVAN	1 Tahun	Sarana prasarana pendukung kegiatan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada yang didukung dari dana BOS dan BOPD	
e	Bidang Administrasi Sekolah							

		1	Legalisasi	816 Siswa	816 Siswa	RELEVAN	1 Tahun	Sarana prasarana pendukung kegiatan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOS dan BOPD
		2	Pengajuan Kenaikan pangkat	15 Orang	15 Orang	RELEVAN	1 Tahun		
		3	Pengajuan Pensiun	12 Orang	16 Orang	RELEVAN	1 Tahun		
		4	Pengajuan Mutasi Pegawai	Orang	6 Orang	RELEVAN	1 Tahun		
		5	Pengajuan Pengganti Ijazah hilang / rusak	65 Siswa	65 Siswa	RELEVAN	1 Tahun		
		6	Pengajuan mutasi siswa	2516 Siswa	2516 Siswa	RELEVAN	1 Tahun		
		7	Pengaduan Pelanggan	2516	2516	RELEVAN	1 Tahun		
		8	Keringanan Biaya Pendidikan	2516	2516	RELEVAN	1 Tahun		
		f	Pelayanan Bimbingan Konseling	2516 Siswa	2516 Siswa	RELEVAN	3 Tahun	Sarana prasarana pendukung kegiatan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOS dan BOPD
		g	Perpustakaan	2516 Siswa	2516 Siswa	RELEVAN	3 Tahun	Sarana prasarana pendukung kegiatan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOS dan BOPD
2	Layanan TEFA								
	A	Layanan TEFA BDP	Toko Rafflesia	Semua produk sembako dan perlengkapan sekolah	Sebanyak banyak produk terjual	RELEVAN	Setiap hari	Toko , rak display, lemari display	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan

								Program yang ada didukung dari dana BOPD, dan dana mandiri sumbangan dari Komite sekolah
B	Layanan TEFA TKJ	Pemasangan internet, servis dan perakitan computer	2 pelayanan jasa -jasa pemasangan -jasa perbaikan	30 pemasangan internet baru	RELEVAN	2-3 jam	Kerjasama dengan PT Difusi	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOS BOPD
C	Layanan MTM	Disain Grafis, Digital printing	4 macam -cetak foto -cetak mug -sablon baju -studio foto	100 item perbulan	RELEVAN	3-4 jam	Mendukung untuk melakukan produksi	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana mandiri sumbangan dari Komite sekolah
D	Layanan TEFA AKL	Mini Bank SMKN 1 Garut	-penyimpanan uang - pembukaan buku rekening	200 nasabah perbulan	RELEVAN	5-10 menit	Bekerjasama dengan Bank BJB Syariah	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOPD, dan dana mandiri sumbangan dari

	E	Layanan TEFA Logistik	Pos Logistik, pembayaran online Pengiriman paket, penjualan materai	Pengiriman paket, Pembayaran online penjualan materai	600 paket/bulan	RELEVAN	Tergantung jarak	Kerjasama dengan PT POS indonesia	Komite sekolah Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOS dan BOPD
	F	Layanan TEFA FKK	Pembuatan Sabun cuci piring, p. henshanitizer	2500/bulan	2500/bulan	RELEVAN	5-6 jam	Bekerjasama dengan raflesia, dan BUMDES	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada didukung dari dana BOS BOPD, dan dana mandiri sumbangan dari Komite sekolah

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL